

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abudin Nata. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2019. *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019*. Mamuju: Badan Pusat Statistik.
- Daryanto S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Edward III dalam Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Syaifullah, 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Engkoswara dan Aan Komariah. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fischer, Frank. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusamedia.
- Islamy, M.Irfan. 1984. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suharismi Arikunta. 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV Rajawali
- Wahab dalam Webster. 2006. *Dalam Kamus Besar Webster*. Arena Kami.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Van Meter Dan Van Horn dalam Wahab. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Arena Kami.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

W.J.S Poerwadarminto. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal:

Supardi U.S. Arah Pendidikan Di Indonesia Dalam Tataran Kebijakan Implementasi. *Jurnal Formatif* 2(2): 111- 121 ISSN: 2088-351X.hal.116

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Mendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

Lain-lain:

CNN Indonesia. *Nadiem Buat Aturan gaji Honorer Dana BOS Maksimal 50 Persen*. Diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200211123534-20-473555/nadiem-buat-aturan-gaji-honorer-dana-bos-maksimal-50-persen>, pada 20 September 2020

- Dapodik. (2020). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Diakses dari <http://dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id>, pada tanggal 10 September 2020
- Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan. 2015. *Kajian Efektifitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (Preliminary Study)*. Diakses dari <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/803d9f47-ab73-43aa-affb-efba481b1509>, pada tanggal 16 september 2020
- KBBI. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <http://kbbi.we.id/dana.html>, pada tanggal 10 September 2020
- KBBI. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.we.id/mudah.html>, pada tanggal 10 September 2020
- Tribunsulbar.com. 2019. *Tuntut Pembayaran Gaji, Ratusan Guru PTT/GTT Demo di Kantor Gubernur Sulbar*. Diakses dari <http://makassar.tribunnews.com/2019/01/09/tuntut-pembayaran-gaji-ratusan-guru-pttggt-demo-di-kantor-gubernur-sulbar>, pada 14 Maret 2019.
- Tribunsulbar.com. 2019. *Gubernur Sulbar: Gaji Guru Belum Dibayar karena APBD Ditolak*. Diakses dari <http://makassar.tribunnews.com/2019/01/09/gubernur-sulbar-gaji-guru-belum-dibayar-karena-apbd-ditolak>, pada 24 Maret 2019
- Referensi Makalah. 2012. Kumpulan Teori Untuk Kajian Pustaka. Diakses dari <https://www.referensimakalah.comn/2012/08/pengertian-dan-tujuan-kajian-pustaka.html>, pada 2 Agustus 2019.
- Wikipedia. 2019. *Regulasi*. Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Regulasi>, pada tanggal 10 September 2020

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)
PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor ... Tahun 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - c. Bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,

dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
11. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme,

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
11. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme,

penelitian

12. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tutor, instruktur, fasilitator, guru pembimbing khusus, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
17. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan pendidikan khusus.
20. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
22. Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

24. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
25. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
26. Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebut *Vocational Training Center* atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat sesuai program keahlian tertentu.
27. Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
28. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
30. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

32. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
34. Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
35. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
36. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
37. Biaya pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
38. Pembiayaan pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. ketentuan umum;
2. ruang lingkup pengaturan;

4. kewenangan;
5. penyelenggaraan pendidikan;
6. kurikulum
7. pendidik dan tenaga kependidikan;
8. perizinan pendidikan;
9. pembinaan dan pengawasan;
10. jenis, sumber, sasaran pembiayaan;
11. sanksi administratif;
12. ketentuan penyidikan;
13. ketentuan pidana;
14. ketentuan lain-lain; dan
15. ketentuan penutup.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
 - a. *Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*
 - b. belajar sepanjang hayat;
 - c. kemandirian dalam belajar; dan
 - d. kearifan lokal.
- (2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan pendidikan yaitu dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

kreatif, mandiri, memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
- d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berbudaya, dan bermartabat.

Bagian Kelima

Prinsip

Pasal 7

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;

- mana,
- e. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
 - d. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
- (3) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pada bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. perluasan akses dan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
 - b. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan;
 - e. penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
 - f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
 - g. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
 - h. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, melakukan:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;

- b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
 - c. peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
 - d. peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
 - e. menggalang dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
 - f. peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
 - g. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - h. pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi;
 - i. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Provinsi; dan
 - j. penentuan hari efektif sekolah.
- (4) Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan; dan
 - f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;

- d. dewan pendidikan Provinsi;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- i. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan sesuai kebijakan Daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Provinsi.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Gubernur memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
 - a. provinsi; dan/atau
 - b. nasional; dan/atau
 - c. internasional.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Gubernur mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.

- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (6) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan atas satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (7) Tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan 20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Satuan pendidikan menengah wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
- c. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.

Pasal 19

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah; dan
- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan, pengarahan, dukungan, dan pengawasan akademik.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite sekolah memberi pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Tata cara pengelolaan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

- b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 24

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunagrahita;

- e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lambat belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendidikan inklusif.
- (4) Tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan pendidikan inklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Gubernur membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus

pada pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui:

- a. satuan pendidikan anak usia dini;
- b. satuan pendidikan dasar; dan
- c. satuan pendidikan menengah.

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kebutuhan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 3

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 29

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 30

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal taman kanak, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, SMA/SMK dan sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau

- (6) Penentuan satuan pendidikan penyelenggara yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 32

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 33

Bagian Kesatu

UMUM

- (1) Pelaksanaan kurikulum berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerangka dasar pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. acuan dalam pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional;
 - b. acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
 - c. pedoman dalam pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik dan potensi Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Kurikulum Muatan Lokal

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan oleh Dinas.
- (5) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - Budaya* (c) penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - BMK* (g) tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan/atau;
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (6) Syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut

Bagian Kedua
Tujuan Muatan Lokal

Pasal 36

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi Daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai spiritual setempat; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 37

Pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatannya untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Keempat
Lingkup dan Mekanisme

Pasal 38

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas:
 - a. lingkup muatan lokal; dan
 - b. jenis muatan lokal.
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:

- b. kebutuhan daerah; dan
 - c. isi/jenis muatan lokal.
- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. bahasa Daerah;
 - b. kesenian Daerah;
 - c. keterampilan dan kerajinan Daerah;
 - d. adat istiadat;
 - e. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal masing-masing yang menjadi:
- a. bagian mata pelajaran kelompok B pada struktur kurikulum; dan/atau
 - b. mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan.
- (5) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitas.

Pasal 39

Mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.

- (5) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - c. adanya potensi lapangan kerja;
 - d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 41

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Pasal 42

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program

kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/PK.

- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK dilakukan apabila:
 - a. SMA/SMK/PK sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. SMA/SMK/PK sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 44

Tata cara pemberian izin pendirian, penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian serta penutupan SMA/SMK/PK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, laboran, pustakawan, teknisi sumber belajar, konselor, psikolog, tenaga sosial, terapis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Persyaratan Pendidik

Pasal 46

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan

- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik pada SMA/SMK/PK memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
 - latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SMA/SMK/PK.

Paragraf 2

Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 47

- (1) Tenaga kependidikan pada SMA/SMK/PK terdiri atas:
- kepala sekolah;
 - wakil kepala sekolah;
 - tenaga perpustakaan;
 - tenaga laboratorium;
 - teknisi sumber belajar;
 - tenaga administrasi dan keuangan; tenaga kebersihan dan keamanan;
 - konselor; dan
 - psikolog, tenaga sosial, terapis (PK).
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk menjadi kepala SMA/SMK/PK meliputi:
- berstatus sebagai guru SMA/SMK/PK;
 - memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah;
 - memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMA/SMK/PK;
 - memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan; dan
 - telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
- (3) Dalam hal SMA/SMK/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus negeri, maka kepala sekolah bersangkutan harus berstatus pegawai negeri sipil.

- (4) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran meliputi:
- berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pengawas;
 - memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; dan
 - dinyatakan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
- (3) Kriteria pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 49

- (1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas

- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(3) Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat

Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 51

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 53

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 54

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih

Bagian Kedelapan

Penghargaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Perlindungan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; serta
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Larangan

Pasal 57

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Lingkup pungutan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 58

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
- (5) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - c. adanya potensi lapangan kerja;
 - d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 59

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.

- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Pasal 60

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/PK.
- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK dilakukan apabila:
 - a. SMA/SMK/PK sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau

- b. SMA/SMK/PK sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 62

Tata cara pemberian izin pendirian, penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian serta penutupan SMA/SMK/PK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Gubernur dalam kedudukannya baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
 - mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

JENIS, SUMBER DAN SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, madrasah, dan pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat pula memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi di Pendidikan Tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pendidikan, fasilitasi, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Jenis Pembiayaan

Pasal 65

- (1) Jenis pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan

- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (5) Standar dan Jenis biaya satuan pendidikan, penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber dan Standar Pembiayaan

Pasal 67

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
 - (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, komite sekolah, dunia usaha, hibah dsb.
 - (4) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), agar penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilaksanakan secara efektif, efisien, terpadu, berkualitas dan akuntabel.
 - (5) Standar pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah peserta didik;
 - b. jumlah rombongan belajar; dan
 - c. jenis pembelajaran.
 - (6) Ketentuan tentang sumber, sasaran, dan standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 diancam sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diancam sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang secara nyata berulang-ulang dan berkualifikasi melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diancam pula pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar

pendirian satuan pendidikan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (5) selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diancam pula pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran;
- (4) Tata cara penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/boarding school sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didirikan dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maupun sebagai bentuk fasilitasi untuk pendirian dan pengelolaan oleh lembaga swasta/badan hukum nirlaba.
- (3) Tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR ...
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Sinergitas antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam

Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Provinsi Sulawesi Barat. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan sangat penting dilakukan untuk menetapkan kewenangan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan kewenangan provinsi di bidang pendidikan adalah kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Angka 5

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efisien, efektif dan akuntabel untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Angka 6

Yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian yang berisikan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

Angka 7

Yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan perizinan penyelenggaraan pendidikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa satuan pendidikan tersebut memenuhi syarat dan layak untuk beroperasi dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 9

Cukup jelas

Cukup jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar atas larangan pendidik dan tenaga kependidikan, juga kepada individu atau penyelenggara pendidikan yang memberikan informasi tidak benar terkait persyaratan pendirian, perubahan dan penutupan/pencabutan izin operasional satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Angka 12

Ketentuan penyidikan menjelaskan tentang persyaratan, wewenang dan tugas seorang penyidik.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Ungkapan *ing ngarso sung tuladho, ing madyo mangun karso, tut wuri Handayani* yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi daya kekuatan.

Huruf b.

Belajar Sepanjang Hayat (*Life long learning*) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (*Life long education*).

Huruf c.

Kemandirian dalam belajar, sedini mungkin dikembangkan dengan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan akses yaitu adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 16 s.d. 18 tahun. Yang dimaksud dengan terjangkau adalah adanya perluasan kesempatan, keberlangsungan layanan pendidikan dan keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mutu dan daya saing yaitu lulusan SMA/SMK/PK bermutu dan memiliki daya saing

Huruf c

Yang dimaksud dengan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yaitu pengelolaan pendidikan yang melibatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada secara transparan, partisipatif, dan demokratis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud selaras dan berkelanjutan adalah adanya keselarasan penyelenggaraan pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap peserta didik yang mempunyai keterbatasan baik penyandang cacat, masyarakat tidak mampu, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Huruf b

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA/SMK/PK) yaitu pemberian izin pendirian, perubahan dan penutupan/pencabutan izin operasional SMA/SMK/PK yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan daerah yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu Daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan Daerah serta potensi Daerah yang bersangkutan

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan prasarana pembelajaran meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah-raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan penataan struktur kelembagaan adalah penyesuaian struktur dan tupoksi Dinas Pendidikan berdasarkan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan kalender pendidikan yaitu pedoman pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan, berisi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait untuk menjembatani program dan pembiayaan yang berasal dari APBN berupa dana dekonsentrasi ataupun APBD provinsi dalam mendukung program pendidikan menengah universal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat(4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu individu atau organisasi/yayasan yang mempunyai perhatian/peranan dalam bidang pendidikan di luar pemerintah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis Pemerintah di Provinsi adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Barat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi peserta didik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai bukti telah menyelesaikan suatu satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional. Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan di dokumentasikan dalam rangka mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas adalah pengelolaan pendidikan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada orangtua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademik.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah sebagai pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah sebagai pengawas/pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Satuan pendidikan dinyatakan tidak melakukan

- 1)kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
- 2)peningkatan pelayanan pendidikan, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3)bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Tunanetra sama dengan buta

Huruf b

Tunarungu sama dengan tuli

Huruf c

Tunawicara sama dengan bisu

Huruf d

Tunagrahita sama dengan terbelakang mental

Huruf e

Tunadaksa sama dengan cacat fisik

Huruf f

Tunalaras sama dengan nakal

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 27
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 28
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 29
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 30
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
- Huruf a
Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan.
- Huruf b
Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan.
- Ayat (3)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada SMA/SMK/PA sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajar.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan potensi Daerah adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau kekuatan yang terdapat di Daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan Daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu Daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan Daerah serta potensi Daerah yang bersangkutan.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 37

Prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai berikut:

a. Utuh, berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja dan kecakapan hidup.

- e. Terpadu, dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk dunia usaha dan industri.
- d. Apresiatif, hasilnya dirayakan dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, pemberian penghargaan di level satuan pendidikan dan Daerah.
- e. Fleksibel, jenis muatan lokal dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.
- f. Pendidikan sepanjang hayat, tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus menerus.
- g. Manfaat, berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global dengan membangun wawasan global, etika lokal.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Lingkup muatan lokal terdiri atas lingkup keadaan dan kebutuhan daerah serta lingkup isi/jenis muatan lokal.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Yang dimaksud dengan kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah.

Ayat (3)

Huruf a

daerah di Sulawesi Barat seperti bahasa mandar.

Huruf b

Kesenian daerah Sulawesi Barat seperti lagu-lagu daerah, lukisan/pahatan, tarian daerah mandar dan daerah lainnya.

Huruf c

Keterampilan dan kerajinan daerah adalah keterampilan keunggulan kompetitif seperti membuat pinisi, rumah adat dan kerajinan rumah tangga seperti pembuatan gula merah, batu bata.

Huruf d

cara berbicara, tata cara bertamu, upacara perkawinan, upacara kematian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar adalah ciri khas lingkungan kota dan desa, daratan dan lautan, dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di Sulawesi Barat.

Huruf f

Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan daerah seperti obyek wisata, olahraga tradisional atau permainan rakyat.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam struktur kurikulum SMA/SMK/PAK mata pelajaran dibagi menjadi:

- a. Kelompok A (Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia dan Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia),
- b. Kelompok B (Seni budaya, Penjasokes, Prakarya, Kewirausahaan, dan Muatan Lokal), dan
- c. Kelompok C (peminatan akademik/kejuruan).

Huruf b

Materi muatan lokal dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada tapi jika tidak dapat diintegrasikan maka dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal berdiri sendiri.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidik sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan pendidikannya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk SMA/SMK/PAK

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perencana pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan gurudapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisikdan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) .

Huruf a

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogic adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik,dan berakhlak mulia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaransecara luas dan mendalam yang memungkinkannyamembimbing peserta didik memenuhi standarkompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kompetensi sosialadalahkemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sertifikat pendidikadalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai tenaga profesional

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Kualifikasi umum, meliputi ijazah, usia, pengalaman, dan pangkat. Kualifikasi khusus, meliputi status guru SMA/SMK/PA, memiliki sertifikat pendidik atau kepala SMA/SMK/PA. Kompetensi sebagai kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan. Kemampuan kewirausahaan adalah memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
- Huruf e
Yang memiliki sertifikat adalah pendidik yang telah lulus diklat calon kepala sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Kelompok mata pelajaran serumpun yang relevan untuk SMA adalah MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga, Kesehatan, atau

Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kualifikasi meliputi pendidikan, sertifikat pendidik atau kepala SMA/SMK/PK, pengalaman kerja, pangkat dan usia. Kompetensi sebagai pengawas SMA/SMK/PK meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan dan kompetensi sosial.

Huruf c

Sertifikat pendidik sebagai pendidik SMA/SMK/ PK, dan/atau sertifikat pendidik sebagai kepala SMA/SMK/PK.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

Huruf b

Promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya luar biasa dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.

Huruf c

Pertindungan meliputi perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf d

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Organisasi profesi pendidikan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kemampuan sebagai guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a

Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

Huruf b

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik SMA/SMK/PAK yaitu minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan pendidik, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Pengabdian, kesetiaan, dan berjasa terhadap negara diperhitungkan berdasarkan masa kerja selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun. Menghasilkan karya yang luar biasa adalah menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman pendidik dan tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Perlindungan hukum

mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil

b. Perlindungan profesi

mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas pendidik sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dalam pelaksanaan tugas.

c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru adalah melaksanakan dan mengelola penerimaan peserta didik baru tidak secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Huruf c

Yang dimaksud mencederai integritas evaluasi hasil belajar adalah melaksanakan dan mengelola hasil evaluasi tidak secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi lintas sektor dan lembaga adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait untuk mendukung program pendidikan menengah universal.

Huruf b

Fasilitas dan penguatan kelembagaan lintas daerah kabupaten/kota meliputi sarana dan prasarana pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Huruf c

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf d

Pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah, baik dari aspek , biaya, maupun pemikiran.

Huruf e

Mendorong keluaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar berdaya saing dalam mencari pekerjaan dan hidup layak dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf f

Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan antar jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat meliputi:

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi lintas sektor dan lembaga adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait untuk mendukung program pendidikan menengah universal.

Huruf b

Fasilitas dan penguatan kelembagaan lintas daerah kabupaten/kota meliputi sarana dan prasarana pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Huruf c

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf d

Pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah, baik dari aspek, biaya, maupun pemikiran.

Huruf e

Mendorong keluaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar berdaya saing dalam mencari pekerjaan dan hidup layak dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf f

Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan antar jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat meliputi:

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;

b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan

c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, seperti pengusaha, alumni, dan organisasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya investasi lahan satuan pendidikan adalah biaya pengadaan lahan pembangunan SMA/MK/PK. Biaya investasi selain lahan satuan pendidikan seperti biaya pembangunan gedung/ruangan, pengadaan meubelir, pengadaan komputer dan jaringan, pengadaan alat dan media pembelajaran, pengembangan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya personaliasatuan pendidikan, terdiri atas:

a. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;

b. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;

c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;

d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar pendidik;

e. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi pendidik;

f. tunjangan profesi bagi pendidik;

g. tunjangan khusus bagi pendidik; dan

h. masalah tambahan bagi pendidik. Biaya nonpersonaliasatuan pendidikan seperti bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Ayat (3)

Biaya investasi lahan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya pengadaan lahan pembangunan

kantor, pengadaan kendaraan bermotor, komputer dan jaringan, sarana dan prasarana, pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan yang melekat pada gaji;
- c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
- d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Biaya nonpersonalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan seperti bahan atau peralatan kantor habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak.

Ayat (4)

Yang termasuk biaya pribadi peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi dan biaya pribadi lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi biaya personalia (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji) dan nonpersonalia (bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya). Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Sumber pembiayaan pendidikan dari Pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat dari Komite Sekolah, orang tua peserta didik, alumni, dunia usaha mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, sumbangan perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya pendidikan kedinasan adalah biaya pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Badan atau Dinas yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu Badan atau Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

LAMPIRAN II
SARANA DAN PRASARANA YANG ADA DI SEKOLAH SAMPEL

1. SMK Negeri 1 Baras

a. Ruang Lab. Fisika dan Kimia



b. Kantor



c. Alat praktek jurusan agribisnis (Traktor mini)



2. SMA Negeri 1 Mamuju

a. Pintu gerbang pagar



b. Kantor



c. Ruang Lab. Komputer



3. SMA Negeri 1 Sendana

a. Kantor



b. Pintu gerbang pagar



C. Ruang Lab. Komputer



4. SMK Negeri 1 Budong-Budong

a. Ruang praktek jurusan teknik otomotif



b. Ruang Kelas



c. Peralatan praktek jurusan oteknik otomotif



LAMPIRAN II
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
PENELITIAN DAN DOKUMENTASI PENELITIAN



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 2805.02.05/2048/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MUHAMMAD ASHAR, M.Si
Nip : 19631031 199208 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFIRA PRATIWI
NIM : E121160004
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS HASANUDDIN

Adalah benar yang bersangkutan aktif melakukan Penelitian atau Pengumpulan Data IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT dengan lokasi penelitian SMA/SMK Se-Sulawesi Barat Terhitung Mulai Tanggal 25 Agustus s/d 25 September 2020 sesuai dengan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Nomor : 2378/UN4.8.1/PT.01.04/2020 Tanggal 10 Maret 2020 Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Wawancara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 9 September 2020
PLT. KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD ASHAR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631031 199208 1 963



Foto Bersama Dengan Sekretaris/Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat



Foto Bersama Dengan Kabid Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar



**Foto Bersama Dengan Anggota Komisi IV DPRD
Provinsi Sulawesi Barat**



**Foto Bersama Dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Kab.
Pasangkayu dan Mamuju Tengah**



Foto Bersama Dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Kab. Majene dan Polewali Mandar



Foto Bersama Dengan Kepala SMK Negeri 1 Baras



Foto Bersama Dengan Kepala SMAN 1 Mamuju



Foto Bersama Dengan Kepala SMK Negeri 1 Budong-budong



Foto Bersama Dengan Kepala SMA Negeri 1 Sendana